



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 232 TAHUN 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL QURANIYAH BENGKULU SELATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Aliyah Swasta Al Quraniyah Bengkulu Selatan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Quraniyah Bengkulu Selatan telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Quraniyah Bengkulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL QURANIYAH BENGKULU SELATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

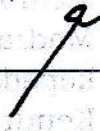
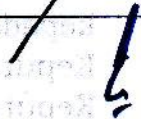
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Aliyah Swasta Al Quraniyah Bengkulu Selatan kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan Layanan Pendidikan pada Madrasah tersebut, agar mengacu pada Kurikulum dan Sistem Pendidikan yang berlaku.
- KETIGA : Pemberian izin Pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 02 Juli 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



H. BUSTASAR MS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang (Kabid Pendidikan Madrasah) H. Junni Muslimin	
Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB Abdul Qohar	
Kepala Bagian Tata Usaha H. Yasaroh Maksum	

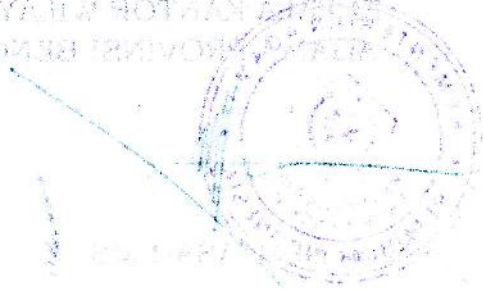
Salinan ini diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai tanda terima.

Salinan ini diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai tanda terima.

Salinan ini diberikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai tanda terima.

Ditandatangani di Bengkulu
pada tanggal 02 Juli 2019

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu



IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Swasta Al Quraniyah Bengkulu Selatan
2	Nomor Statistik Madrasah	131217010001
3	Alamat Madrasah	Jalan Affan Bachsin No. 13 Desa Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Affan Al Quraniyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 60 Tanggal 21 Juli 2011 B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-6268.AH.01.04. Tahun 2011 Tanggal 29 September 2011



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

WIK BUSTASAR MS